

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD*
CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. BANK TABUNGAN
NEGARA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU
SYARIAH PAREPARE**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE*
GOVERNANCE PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH
PAREPARE**



Oleh

**CITRA DEWI
NIM 14.2300.030**

Skripsi Sebagaimana Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi(S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE*
GOVERNANCE PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH
PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**CITRA DEWI
NIM. 14.2300.030**

PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Citra Dewi
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*
pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.030
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
B.3041/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002 (.....)
Pembimbing : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP : 19730129 200501 1 004 (.....)

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.H.I.

NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk.
KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH PAREPARE

Disusun dan Diajukan oleh

CITRA DEWI
NIM 14.2300.030

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 07 Agustus 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004



Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sulton Rustan, M.Si.
NIP 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare

Nama Mahasiswa : Citra Dewi

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.030





Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.3041/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 07 Agustus 2018

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	(..... )
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Sekertaris)	(..... )
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	(..... )
Dr. Arqam Majid, S.Pd., M.Pd.	(Anggota)	(..... )

Mengetahui,

Rector IAIN Parepare 



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. 

NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT pencipta alam semesta pemberi kekuatan serta kenikmatan bagi kita semua. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, pembawa kebenaran dan petunjuk, berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh cahaya keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan manfaatnya kelak.

Pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas memberikan masukan dalam proses penelitian dan penyusunan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya penyusunan tugas akhir ini adalah berkat bantuan dukungan kerjasama berbagai pihak maka dari ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas ilmu yang telah Bapak berikan selama ini.
4. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis.

Terima kasih atas semua saran yang bapak berikan selama proses penyelesaian skripsi.

5. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang (Bapak Usman mangatta dan Ibu Hasmira hamid) yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan do'a yang selalu dipanjatkan serta tanpa lelah berjuang demi masa depan anaknya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
7. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
8. Abror Mubarak Sub Branch Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Pareparedan seluruh jajarannya, Ardian Arman, Andi Habryanto, Adhyatma Ahmad, Syahril, Sitti Fatimah, Aspar Tresno Putra, Fandi Ardianzah. Terima kasih atas izin dan data yang diberikan kepada peneliti, telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugasnya, telah memberikan semangat dan motivasi hingga terselesaikannya penelitian ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan dari awal masuk kuliah hingga sekarang terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan kepada peneliti hingga selesainya tugas akhir ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini.


Akhirnya penyusun hanya dapat mendoakan semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare, Akhirnya semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya.

Parepare, 13 Agustus 2018

Penulis



CITRA DEWI
NIM. 14.2300.030



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tanga di bawah ini :

Nama : Citra Dewi

Nim : 14.2300.030

Program Studi : Perbankan Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Penelitian: Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 13 Agustus 2018

Penulis



CITRA DEWI

NIM. 14.2300.030

ABSTRAK

CITRA DEWI, Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare. (dibimbing oleh Bapak Dr. Zainal Said, M.H dan Bapak Dr.Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.)

Industri perbankan selama ini pelaksanaan tata kelola perusahaan belum juga dilakukan dengan maksimal. Konsep *Good Corporate Governance* yang telah lama digagas hingga saat ini belum ada peningkatan yang signifikan. Dalam hal ini, BI terus berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan tata kelola perusahaan atau GCG di kalangan perbankan. Oleh karena itu Bank harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan etos budaya kerja dan peningkatan nilai-nilai perusahaan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif kualitatif*, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Penerapan prinsip *good corporate governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal of political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Bank Tabungan Negara KCPS menerapkan prinsip *Transparency* (keterbukaan) melalui peningkatan kualitas keterbukaan informasi dan mampu memberikan kepercayaan sesama stakeholder. 2) Bank Tabungan Negara KCPS menerapkan prinsip *Accountability* (akuntabilitas) dengan meningkatkan etos budaya kerja dan meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip pola prima. 3) Bank Tabungan Negara KCPS menerapkan prinsip *Responsibility* (pertanggung jawaban) dengan cara memberikan pertanggung jawaban terhadap kinerja seluruh karyawan. 4) Bank Tabungan Negara KCPS menerapkan prinsip *Professional* (professional) dengan cara bersikap secara professional dalam meminimaliriskan resiko. 5) Bank Tabungan Negara KCPS menerapkan prinsip *Fairness* (kewajaran) dengan cara memberikan kewajaran atau kesetaraan terhadap investor dalam pemberitahuan nisbah bagi hasil dan seluruh stakeholder yang mendapat kebebasan dalam memberi pendapat untuk perusahaan.

Kata Kunci : Prinsip *Good Corporate Governance*, Bank Tabungan Negara KCPS, Penerapan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunann Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8

2.2.1 Pengertian Bank	8
2.2.2 Penerapan	12
2.2.3 <i>Good Governance</i>	14
2.2.4 <i>Prinsip Good Governance</i>	18
2.3 Tinjauan Konseptual	23
2.4 Bagan Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.3 Fokus Penelitian.....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum.....	31
4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare.....	31
4.1.2 Profil Bank Tabungan Negara Syariah.....	34
4.1.3 Visi dan Misi.....	35
4.1.4 Struktur Organisasi.....	36
4.1.5 Job Desk PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare	37
4.1.6 Program yang Dilaksanakan	39
4.1.7 Target atau Sasaran	44

4.1.8 Pelaksanaan	45
4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	53
4.2.1 Penerapan Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare	53
4.2.2 Penerapan Prinsip Tanggung Jawab dan Profesional Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare	63
4.2.3 Penerapan Prinsip Kewajaran Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare.....	70
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Struktur Organisasi Bank BTN KCPS Parepare	35
2	Penandatanganan Akad Pembiayaan KPR	46
3	Loyalitas Pelayanan	52
4	Proses Akad KPR BTN iB	54
5	Pemeriksaan Berkas Pembiayaan	56
6	Pengimputan Data Pembiayaan	58




DAFTAR TABEL

NO	JUDUL TABEL	HALAMAN
1	Penghimpunan Dana Bulan Februari	47
2	Penghimpunan Dana Bulan Maret	48
3	Penghimpunan Dana Bulan April	48
4	Pembiayaan Bulan April	50
5	Pembiayaan Bulan April	51
6	Pembiayaan Bulan April	52



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian dari STAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Setempat
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Perbankan nasional memegang peranan dan strategis dalam kegiatannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif, lembaga perbankan hampir ada di setiap negara karena keberadaannya sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara.¹

Konsep *Good Corporate Governance* yang telah lama digagas hingga saat ini belum ada peningkatan yang signifikan. Sebagai lembaga keuangan yang melayani nasabah, tingkat pengelolaan perbankan harus ditingkatkan perbaikan di sektor perbankan perlu segera dilaksanakan. Dalam hal ini, BI terus berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di kalangan perbankan.

¹Trisandi dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 1.

Perbaikan ini dilakukan melalui *self assessment* atau penilaian internal. Hal ini sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 yang menyatakan bahwa bank harus membuat *self assessment* atas penerapan *Good Corporate Governance* di masing-masing institusi, selain dari itu pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang diatur dalam PBI ini juga merupakan amanah dari Pasal 34 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mewajibkan perbankan syariah untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.²

Good Corporate Governance mengandung lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Akuntabilitas*), tanggung jawab (*Responsibility*), profesional (*Professional*), serta kewajaran (*Fairness*). Untuk membangun sistem *Good Corporate Governance* yang efektif bagi bank syariah, perlu memperhatikan sejumlah pilar penopang mekanisme *Good Corporate Governance*. Pertama, peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah harus dioptimalkan untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah. Kedua, bank syariah harus memiliki sistem pengawasan internal dan menghindari terjadinya salah kelola dan penipuan maupun kegagalan sistem dan produser pada bank syariah. Ketiga, dalam konteks akuntansi syariah, auditor eksternal tidak hanya berperan untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi.

²Herry Prasetyo, www.bi-keluarkan-aturan-tata-kelola-bank-syariah.co.id (20 April 2018).

Good Corporate Governance diperlukan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, menjadikan perusahaan berumur panjang dan bisa dipercaya. Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip *good corporate governance* merupakan upaya untuk menjadikan *good corporate governance* sebagai pedoman bagi pengelolaan perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* saat ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, serta agar dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.

Perusahaan yang baik memerlukan tata kelola yang baik, begitu pula dengan Bank Tabungan Negara KCPS Parepare. Bank yang masih dalam tahap perkembangan ini, tentu belum mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, mengingat kredibilitasnya sebagai bank yang sementara berkembang. Keterbukaan, Profesionalitas, Kejujuran dan tanggung jawab dapat meningkatkan kredibilitas suatu bank. Kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sangat dibutuhkan bank dalam masa perkembangannya. Tata kelola sistem sendiri ialah pengelolaan sistem dalam pengembangan perusahaan, khususnya pada Bank Tabungan Negara Syariah yang bisa dikatakan bank yang sedang berkembang, sistem penerapan *Good Corporate Governance* benar-benar diperlukan.

Tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti ingin meneliti apakah Prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan pada Bank Tabungan Negara KCPS Parepare. Disini peneliti akan meninjau bagaimana

sistem penerapan ini dilakukan dan bagaimana bank dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai-nilai perusahaan dalam hal pelayanan nasabah pada Bank Tabungan Negara KCPS Parepare.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Bank Tabungan Negara KCPS Parepare Dalam Menerapkan Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas ?
- 1.2.2 Bagaimana Bank Tabungan Negara KCPS Parepare Dalam Menerapkan Prinsip Tanggung Jawab dan Profesional ?
- 1.2.3 Bagaimana Bank Tabungan Negara KCPS Parepare Dalam Menerapkan Prinsip Kewajaran ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Bank Tabungan Negara KCPS Parepare Dalam Menerapkan Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas.
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Bank Tabungan Negara KCPS Parepare Dalam Menerapkan Prinsip Tanggung Jawab dan Profesional.
- 1.3.3 Untuk Mengetahui Bank Tabungan Negara KCPS Parepare Dalam Menerapkan Prinsip Kewajaran.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Hasil Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Bahan Pemikiran Bagi Pengembangan Sistem Pelayanan *Good Corporate Governance* Pada Bank Tabungan Negara.
- 1.4.2 Hasil Penelitian Ini Diharapkan Dapat Berguna Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Dapat Dijadikan Sebagai Sumber Acuan Dalam Penelitian yang Sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, dibahas tentang Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.Kantor Cabang Pembantu SyariahParepare, setelah membaca berbagai skripsi penulis menemukan judul yang hampir sama yang diteliti.

2.1.1 Penelitian dengan judul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Parepare”. yang dilakukan oleh Munawir Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Parepare. Dengan hasil penelitian bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kepatuhan sudah berjalan dengan baik.¹

Relevansi penelitian ini dengan calon peneliti, dapat digambarkan pada metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan, perbedaan pada peneliti terdahulu dengan calon peneliti dapat digambarkan bahwa penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* sebagai sistem pengendalian manajemen yang ada pada PT. Jasa Raharja (persero).Sedangkan pada calon peneliti ingin memperoleh gambaran mengenai penerapan prinsip *Good Corporate governance* pada PT. Bank Tabungan Negara

¹Munawir, “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Parepare”(Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah: Parepare, 2015), h. vi.

(Persero), Tbk.Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare. Perbedaan yang lain yaitu, peneliti terdahulu spesifik membahas salah satu prinsip *Good Corporate Governance*, sementara calon peneliti membahas semua prinsip *Good Corporate Governance*.

2.1.2 Penelitian dengan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Aneka Jasa Unit Rahn/Gadai Syariah di Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)” oleh Rismawati, Program Studi Muamalah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan syariah bersifat tegas dan teliti terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) meliputi berbagai alur operasional Lembaga Keuangan baik dari sesi pengumpulan dana, penyaluran dana, investasi maupun kegiatan jasa lainnya. faktor yang mempengaruhi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada (KSU) aneka jasa syariah di kota parepare terdapat dua factor, yaitu : faktor penghambat kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal dan maraknya praktek rentenir yang menggunakan sistem bunga sehingga ini menjadi alternatif pembiayaan atau menambah modal bagi para pengusaha-pengusaha kecil di masyarakat. Sedangkan, faktor pendukungnya yaitu : lembaga keuangan mikro syariah juga merupakan pengembangan usaha mikro untuk penanggulangan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan.²

Penelitian yang dilakukan oleh Rismawati, memiliki persamaan dengan calon peneliti, persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu metode

²Rismawati, “Penerapan *Good Corporate Governance* pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Aneka Jasa Unit Rahn/Gadai Syariah di Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)”(Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri: Parepare, 2016), h. x.

penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu, persamaan penelitian terdahulu dengan calon peneliti terletak pada, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Sedangkan perbedaan penelitian Rismawati dengan calon peneliti, dimana subjek penelitian terdahulu adalah Koperasi Serba Usaha, sementara subjek calon peneliti adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare.

2.1.3 Penelitian Solikhah, dengan judul “Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah (Studi pada Bank Mandiri Tbk dan Bank Syariah Mandiri Tbk) Tahun 2013”. Dimana skripsi ini menggunakan penelitian komparatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan merupakan laporan keuangan triwulanan dari Bank Mandiri Tbk dan Bank mandiri Syariah Tbk. Metode pengumpulan yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka. Alat analisis yang digunakan adalah *Paired Sample T-test* dan *Independent T-test*. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji dengan *paired sample t-test* pada Bank Mandiri sebelum dan sesudah penerapan GCG terdapat perbedaan kinerja keuangannya dilihat dari rasio likuiditas dan profitabilitasnya, untuk rasio solvabilitasnya tidak menunjukkan adanya perbedaan. Sedangkan untuk Bank Mandiri Syariah sebelum dan sesudah penerapan GCG menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari rasio likuiditas dan solvabilitasnya, untuk rasio profitabilitasnya tidak menunjukkan adanya perbedaan.³

³Solikhah, “Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perbankan Konvensional dan Perbank Syariah (Studi pada Bank Mandiri Tbk dan Bank Syariah Mandiri Tbk)”(Tesis Pasca Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2013), h. ii.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah yang pertama, terletak pada penerapan *Good Corporate Governance*. Selain itu, perbedaan yang mendasar juga terletak pada metode penelitian, dimana Solikhah melakukan penelitian studi komparatif atau perbandingan penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Konvensional dan Bank Syariah, sesudah dan sebelum adanya diterapkannya *Good Corporate Governance*. Sementara, metode penelitian yang digunakan calon peneliti yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu, perbedaan terlihat pada subjek penelitian, dimana peneliti terdahulu menggunakan dua subjek yaitu, bank syariah dan konvensional. Sementara, calon peneliti menggunakan satu subjek, yaitu khusus pada bank syariah.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah Dana atau uang yang dihimpun dalam bentuk simpanan disalurkan dalam bentuk kredit dan dalam usahanya bank juga memberikan jasa keuangan lainnya.⁴

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara

⁴Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*(Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2005),h. 10.

mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.⁵Bank adalah badan usaha dibidang keungan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa lalulintas pembayaran dan peredaran uang.⁶

Mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang selalu berkaitan dengan masalah keuangan, begitu sensitifnya urusan ini maka dibutuhkan sikap saling percaya antara penyimpan dana, penampung dana, maupun penerima dana agar semua pelaku dalam perbankan merasa aman dan saling diuntungkan.

Dalam dunia perbankan terbagi atas dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Spesifik kepada bank syariah, penjelasan mengenai bank syariah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.Tata kelola, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko perbankan syariah Pasal 34 ayat satu menyebutkan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam menjalankan usahanya⁷

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008),h. 25-26.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 135.

⁷Republik Indonesia,*Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dalam Pasal dua ayat satu menyebutkan bahwa bank wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Ayat dua pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat satu bagi bank umum syariah paling kurang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian bank umum syariah, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstren, batas maksimum penyaluran dana dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank umum syariah. Ayat tiga pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat satu bagi unit usaha syariah paling kurang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direktur unit usaha syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan unit usaha syariah.⁸

Definisi Bank Syariah sebagai bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba atau bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dijelaskan pula bahwa Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan dimana usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Disamping itu berfungsi memperlancar mekanisme

⁸Peraturan Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

ekonomi di sektor riil melalui aktivitas usaha (jual beli, investasi, dan lain-lain) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni aturan perjanjiannya berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain baik dari segi penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.⁹

Istilah bank telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai di masyarakat dewasa ini. Istilah perbankan di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, ghanimah, (rampasan perang), ba'i (jual beli), dayn (utang dagang), maal (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh pihak tertentu dalam kegiatan ekonomi.¹⁰

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah dihitung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana, maupun penyalurannya. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut. Dibandingkan dengan bank konvensional bank syariah memiliki tujuan lebih

⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 23.

¹⁰Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekomisia, 2008), h. 45.

luas namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang syariah dan bersal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba.¹¹

2. Bank BTN Syariah

BTN Syariah merupakan Strategic Business Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005, melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.¹²

2.2.2 Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

1. Definisi Penerapan menurut para ahli

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010:87), penerapan adalah hal, cara atau hasil. Sedangkan menurut Lukman Ali (2007:104), penerapan adalah mempraktekkan atau memasang. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Menurut Riant Nugroho (2003:158), penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Van Meter dan Van Horn (2008:65), penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya

¹¹Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 20.

¹²"Bank BTN Syariah", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_BTN_Syariah (17 Februari 2018).

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.¹³

Penerapan dalam kamus besar, penerapan merupakan perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁴ Sama halnya dengan penerapan, implementasi juga bertujuan mempraktekkan atau melaksanakan kebijakan menjadi kegiatan.

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.¹⁵ Menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan atau putusan pengadilan. Menurut Hanifah Harsono (2002:67), Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Solichin Abdul Wahab (1997:63), Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-

¹³“Penerapan dan Unsur-Unsur”, <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur> (22 desember 2017).

¹⁴“Penerapan”, <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/10/07/pengertian-penerapan>(4 Mei 2017).

¹⁵Ase Satria, www.materi.belajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html (11 Januari 2018).

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Guntur Setiawan (2004:39), Implementasi adalah pelaksanaan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan birokrasi yang efektif.¹⁶

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori. Penerapan juga biasa disebut tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok demi tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam satu keputusan.

2. Unsur-Unsur Penerapan

Menurut Wahab (2008:45) mendefinisikan bahwa penerapan adalah sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya.

2.1 Adanya program yang dilaksanakan

2.2 Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

2.3 Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹⁷

¹⁶“Pengertian Implementasi”, www.Spengetahuan.com/2017/06/16-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html (11 Januari 2018).

¹⁷“Penerapan dan Unsur-Unsur”, <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur> (30 Desember 2017)

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur penerapan diatas maka penerapan dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target.

2.2.3 Good Corporate Governance

Istilah *Good Corporate Governance* berasal dari Induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa inggris menjadi *govern*, yang berarti *sterr*(menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah), Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan. *Governance* pada dasarnya pertama kali digunakan adalah di dunia usaha. Manajemen professional yang diperkenalkan pasca perang dunia II dengan prinsip dasar “memisahkan kepemilikan dengan pengelolaan” benar-benar menjadikan setiap *Corporate* menjadi usaha-usaha yang besar, sehat dan menguntungkan. Gerakan ini dimulai secara besar-besaran di amerika, khususnya setelah para titans *entrepreneur* mengalami kegagalan besar mempertahankan kebesaran bisnisnya.

Good Corporate Governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.¹⁸

¹⁸“Good Corporate Governance”, <http://www.yanwariyanidwi.wordpress.com/2015/12/15/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia/amp> (15 Desember 2017).

1. Definisi *Good Corporate Governance* menurut para ahli

1.1 General motor, *rockefeller*, *du pont*, Jp morgan secara serempak memulai untuk menggunakan mode manajemen professional untuk mengelola bisnis mereka. Hasilnya memasuki tahun 1960an kebesaran bisnis kembali lagi, bahkan pada tahun 1980an tampak bahwa sebagian besar korporat terbesar dan sekaligus terbaik di dunia adalah *corporate* Amerika serikat yang dikelola dengan manajemen professional dengan prinsip dasar “memisahkan kepemilikan dengan pengelolaan”. Eropa dan Jepang mengikutinya. Menguatnya peran institute dana pensiun menguasai perusahaan-perusahaan public menjadikan manajemen professional sebagai salah satu-satunya cara terbaik mengelola usaha.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa perkataan *governance* pada mulanya dipergunakan dalam dunia usaha dan konsep *governance* ini mempunyai arti yang penting dalam keberhasilan usaha, sehingga konsep *Good Corporate Governance* sebagai kriteria negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam citra untuk memperoleh bantuan optimal dan *Good Corporate Governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi public hanya dalam arti pemerintahan.

Governance adalah kata sifat dari *govern*, yang diartikan sebagai *the action of manner of governing* atau tindakan (melaksanakan) tata cara pengendalian. Sebagai sebuah kata, *Governance* sebenarnya tidaklah baru. Pada tahun 1590 kata ini dipahami sebagai *state of being governed*, berkembang menjadi *mode of living* (1600), kemudian menjadi *the office, function, or power of governing* (1643),

berkembang menjadi *method of management, system of regulation* (1660) dan kemudian dibakukan menjadi *the actin or manner governing*.

Sementara itu, berarti *to rule with authority* atau mengatur atas nama kewenangan. Pelaksanaannya biasa disebut sebagai *government* yang selain mempunyai arti sempit sebagai *action of ruling and directing the affairs of a state*, atau pelaksanaan pengaturan dan pengarahan urusan-urusan negara. Dengan demikian *government* identik dengan pengelolaan atau pengurus dengan makna spesifik atau pengurus negara.

1.2 Bintoro Tjokroamidjojo memandang *Good Corporate Governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang/*developing* di dalam negara berkembang. *Agent of changedan* karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi *plenned change* (perubahan yang berencana), maka disebut juga *agent of development*. *Agent of development* diartikan pendorong proses bembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek bahkan industry-industri, peran perencanaan dan anggaran penting.

Dengan perencanaan dan anggaran juga menstimulusi investasi sector swasta. Kebijaksanaan dan persetujuan penanaman modal ditangan pemerintah. Dalam *Good Governance* peran pemerintah tidak lagi dominan, tetapi juga *citizen*, masyarakat dan terutama sektor usahaswasta yang berperan dalam *Good Corporate Governance*.

1.3 *Good Corporate Governance* menurut Mardiasmo adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector public oleh pemerintahan yang baik. Lebih lanjut lagi menurut Bank dunia yang dikutip Wahab menyebut *Good Corporate Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political *framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank dunia juga mensinonimkan *Good Corporate Governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sector dan masyarakat.¹⁹

2.2.4 Prinsip *Good Governance*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Prinsip merupakan asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.²⁰ Prinsip juga merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berfikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu.²¹

¹⁹“Good Corporate Governance”, www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-good-governance-definisi.html(22 Desember 2017).

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke 4*(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1012.

²¹“Prinsip”, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Prinsip> (4 Mei 2017).

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank syariah, di antaranya: *Transparency, Accountability, Responsibility, Professional* dan *Fairness*. Prinsip-prinsip yang tergantung dalam *good corporate governance* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Transparansi (Transparency)*, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Penyediaan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki dana dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta penambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).

Dalam akuntansi islam *transparansi* juga disebut dengan *misdaqiyah*, yang artinya secara umum adalah menyiapkan hitungan-hitungan akhirat serta neraca-neraca keuangan. Dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. At Taubah/9: 119.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ١١٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang benar.²²

2. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran). Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

Implikasi dalam bisnis dan akuntansi individu yang terlibat harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud dari pertanggungjawaban biasanya berbentuk laporan keuangan, sebagaimana firman Allah SWT terlihat dalam Q.S. Ibrahim/14: 41.

رَبَّنَا غَيْرِ لِي وَّلِوَالِدِي وَّلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ٤١

Terjemahnya:

Ya Tuhan Kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat).²³

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Ummul Mukminin, 2012), h. 228.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Ummul Mukminin, 2012), h. 260.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada stakeholder juga kepada stakeholder lainnya.

Bank harus bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan pembiayaan dan melakukan tanggungjawab sosial. Wujud tanggung jawab dalam Islam adalah tanggungjawab kepada Allah SWT, tanggungjawab kepada pemilik modal dan tanggung jawab kepada diri sendiri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Fussilat/41: 18

وَنَجِّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ ١٨

Terjemahnya:

Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa.²⁴

4. Profesional (*Professional*) yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*Indevenden*), serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya indenpendensi dalam proses

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Ummul Mukmini, 2012), h. 478.

pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam mengambil keputusan, *stakeholder* harus memusyawarahkan dengan masing-masing stakeholder yang berkepentingan dalam perusahaan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Asy-Syura/42: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ ٣٨

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan kepada mereka.²⁵

5. kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*

Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditentukan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Bandung: Ummul Mukmini, 2012), h.487.

tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.²⁶

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *fairnes* menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil diantara kepentingan dalam perusahaan.

Dalam konteks akuntansi data adil sangat berkaitan dengan praktek moral yaitu kejujuran yang merupakan faktor dominan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Asy-Syu'ara/26: 182-183.

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْبَابَ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Terjemahnya:

Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.²⁷

2.3 Tinjauan Konseptual

Proposal skripsi ini berjudul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Tabungan Negara KCPS Parepare” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal skripsi ini lebih focus dan lebih spesifik.

²⁶Trisadini, *Transaksi Bank Syariah*(Cet. II Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 79-80.


²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Ummul Mukminin, 2012), h. 374.

Tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan. Berikut diuraikan tentang pembatasan makna judul tersebut.

2.3.1 Penerapan: Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.


2.3.2 *Good Corporate Governance*: konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran salah alokasi dan pencegahan korupsi.

Maksud peneliti, menjelaskan bahwa bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance* ini dilakukan dalam pengembangan, peningkatan nilai-nilai perusahaan dan bagaimana perbankan atau bisnis usaha menjalankan kinerjanya dengan baik dengan adanya prinsip *Good Corporate Governance*.



2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir tersebut mempermudah alur peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan melihat konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diuraikan sebuah skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan penelitian yang teratur dan terarah, skema tersebut yaitu:



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah skripsi yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.¹

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan data yang ada untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomonologi* yang pendekatannya disesuaikan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan yang melalui observasi, Penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomonologi* untuk menganalisis atau memaknai sesuatu berdasarkan hal-hal yang terjadi, peristiwa atau kebenaran dengan kejadian yang nampak. Penelitian *fenomonologi* digunakan penulis dalam menganalisis bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

¹Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare:STAIN Parepare, 2013).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare. Jl.Andi Makkasau No.115-117 Pareparedengan waktu penelitian \pm 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada upaya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* padaPT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare.Definisi penerapan yang dimaksud penulis disini adalah hal-hal yang dilakukan atau perbuatan suatu praktek padaPT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare untuk mencapai tujuan tertentu.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Berhubung karena sumber data yang digunakan oleh peniliti di dapatkan dari informan maka jenis data yang digunakan adalah data subyek.Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.²Dalam penelitian terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.4.1 Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³Adapun sumber-sumber tersebut yaitu, diperoleh

²Joko Subagyo,*Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*(Jakarta:Rineka Cipta, 2006), h. 87.

³Marzuki, *Metodologi Riset*(Yogyakarta:hanindita offised,1983), h. 55.

dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa wawancara dengan *structural* PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.Kantor Cabang Pembantu Syariah ParepareMengenai tentang Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung, yaitu data tersebut diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen lembaga perbankan yang akan diteliti, dan buku-buku literatur yang memberikan informasi tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.⁴

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode ini memang cocok untuk jenis data primer dan data sekunder, maka peneliti akan menjelaskan tentang tiga jenis metode yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah salah satu tehnik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang diteliti. Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

Penelitian akan dilakukan dengan melihat dan mengamati kejadian-kejadian terkait penerapan *good corporate governance* yang dilakukan oleh PT. Bank

⁴Sujono Suekanto, *Pengantar Pengertian Hukum*(Jakarta: UI pres,1986),h. 12.

Tabungan Negara (Persero), Tbk.Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare. Termasuk bagaimana bank dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai-nilai perusahaan.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, wawancara dapat diartikan juga sesuatu yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung (tatap muka) antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab secara lisan juga. Dalam mengadakan metode wawancara yaitu dengan memberikan tanya jawab langsung kepada *structural* PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare, tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan proposal ini. Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, maka proses dokumentasi akan dilakukan oleh peneliti untuk merekam hasil tanggapan dari responden sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penelitian ini. Baik itu dalam bentuk file data; dokumentasi lewat rekamsuara, rekam video, maupun foto.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah keabsahan data sudah dipenuhi, selanjutnya melakukan analisis data. Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik

analisis data dikemukakan oleh Miles dan Huberman⁵ mencakup tiga kegiatan yang bersamaan : (1) reduksi data (2) penyajian data (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengaptraksian dan *pentransformasiandata* kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. Pada awal misalnya : melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, misalnya membuat ringkasan terhadap hal yang diteliti berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh responden, kode, mencari tema-tema, menulis memo. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan infomen lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu sajiannya harus tertata secara apik. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data.

⁵Basrowi dan Suwandi, *memahami penelitian kualitatif*(Jakarta: PT.rineka cipta, 2008),h. 209.

Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, dan seterusnya. Masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi terdiri dari atas sub-sub tipologi yang bisa jadi merupakan urutan, atau prioritas kejadian. Dalam tahap ini peneliti juga melakukan display atau penyajian antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan lainnya. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti. Peneliti dalam hal ini melakukan pengubahan dari rekaman menjadi tulisan secara perbatin. Dengan proses mendengar hasil rekaman berulang ulang kali, sehingga didapat gambaran pada hal yang diteliti kemudian dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana didalamnya mencakup keseluruhan dari hasil penelitian.

3.6.3 Kesimpulan atau Perifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diperifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna yang muncul dari data harus selalu di uji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada. Pengelompokan data yang telah terbentuk dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian yang lengkap, dengan "temuan baru" yang berbeda dari temuan yang sudah ada. Kumpulan-kumpulan akan muncul bergantung pada banyaknya kumpulan-kumpulan catatan dilapangan dan kecakapan peneliti.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan, metode deduktif merupakan cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta sehingga menjadi kesimpulan khusus.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare

Berawal dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 menjadi Perbankan No. 10 Tahun 1998, dunia perbankan nasional menjadi marak dengan bomingnya bank syariah.¹ Persaingan dalam pasar perbankan semakin ketat. Belum lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, jumlah bank syariah semakin bertambah dengan banyaknya UUS (Unit Usaha Syariah). Maka manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. melalui rapat komite pengarah tim implementasi restrukturasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. tanggal 12 Desember 2013, manajemen Bank Tabungan Negara menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS (Unit Usaha Syariah) agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan tersebut, maka PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. pada rapat umum pemegang saham tanggal 16 januari 2004 dan perubahan anggaran dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.*

2004 oleh Emi Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi syariah berdasarkan ketetapan direksi No. 14/DIR/DSYA/2004. Pembentukan unit usaha syariah ini juga untuk memperkokoh tekad ajaran PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. untuk menjadikan kerja sebagai bagian dari ibadah yang tidak terpisah dengan ibadah-ibadah lainnya. Selanjutnya PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk. Unit Usaha Syariah disebut “PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah” dengan motto “Maju dan Sejahtera Bersama”.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, unit usaha syariah didampingi oleh dewan pengawas syariah yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan divisi syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah. Pada bulan november 2004 dibentuklah struktur organisasi kantor cabang syariah PT. Bank Tabungan Negara.(Persero), Tbk. Dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala divisi syariah yang pada saat bersamaan Dirut Bank Tabungan Negara meminta rekomendasi penunjukan dewan pengawas syariah dan pada tanggal 3 Desember 2004, dirut PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. menerima surat rekomendasi DSN/MUI tentang penunjukan dewan pengawas syariah untuk PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah. Pada tanggal 18 Maret 2005 resmi ditunjuk oleh DSN/MUI sebagai dewan pengawas syariah untuk mengawasi bank tabungan negara syariah, yaitu Drs. H. Ahmad Nazri Adlani, Drs. H. Mohammad Hidayat, MBA, MBL dan Dr. H. Endy M. Astiwaru, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI, ACS.

Pada tanggal 15 Desember 2004, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. menerima surat persetujuan dari Bank Indonesia, Surat No. 6/1350/DPbs perihal persetujuan Bank Indonesia mengenai prinsip KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank Tabungan Negara. Maka tanggal inilah yang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya Bank Tabungan Negara Syariah. Secara sinergi melalui persetujuan dari Bank Indonesia dan Direksi PT. Bank Tabungan Negara maka dibukalah Kantor Cabang Syariah di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005. Diikuti pada tanggal 25 Februari 2005 dengan dibukanya kantor cabang syariah Bandung kemudian pada tanggal 17 Maret 2005 dibuka Kantor Cabanag Syariah Surabaya yang secara berturut-turut tanggal 4 dan tanggal 11 April 2005 Kantor Cabang Syariah Yogyakarta dan Kantor Cabanag Syariah Makassar dan pada bulan Desember 2005 dibukanya Kantor Cabanag Syariah Yogyakarta dan Kantor Cabang Syariah Makassar dan pada bulan Desember 2005 dibukanya Kantor Cabanag Syariah Malang dan Solo.

Pada tahun 2007, bank tabungan negara telah mengoperasikan dua belas Kantor Cabang Syariah dan 40 Kantor Layanan Syariah (*Office Chanelling*) pada kantor-kantor cabang dan cabang pembantu konvensional kantor cabang syariah tersebar dilokasi Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tangerang, Bogor dan Bekasi. Seluruh kantor cabang syariah ini dapat beroperasi secara ontime realtime berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai.

Bank Tabungan Negara Makassar membuka kantor cabang pembantu Kantor Cabang Pembantu dikota Parepare. Pembukaan operasional Kantor Cabang Pembantu

Syariah yang pertama diluar kota Makassar tersebut yang dilaksanakan akhir tahun, *soft opening* pada tanggal 28 Desember 2016 dan *grand opening* terlaksana pada tanggal 26 Maret 2017. Kehadiran Bank Tabungan Negara Syariah yang membuka kantor cabang pembantu tentu sangat memudahkan pengembang dan user pengurusan pembiayaan perumahan melalui PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare.

4.1.2 Profil Bank Tabungan Negara Syariah

1. Latar Belakang

Bank Tabungan Negara Syariah merupakan *Strategic Bussiness Unit* dari Bank Tabungan Negara yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan kantor cabang syariah pertama di Jakarta. Pembukaan *Strategic Bussines Unit* untuk melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare yang terletak di Jl. A. Makkasau No.115-117 Parepare ini, mulai beroperasi pada tanggal 26 Maret 2017 yang merupakan Kantor Cabang Pembantu diluar Makassar.

2. Tujuan Pendirian Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah Bank Tabungan Negara hadir dengan dibentuknya Devisi Syariah pada tanggal 04 November 2004 yang merupakan kantor pusat dari seluruh kantor-kantor cabang syariah. Pada tanggal 14 Februari 2005 Unit Usaha Syariah Bank Tabungan Negara membuka Kantor Cabang Syariah pertamanya di Jakarta.

Bank Tabungan Negara Syariah berkeyakinan bahwa operasional perbankan yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan pengambilan *margin* keuntungan dapat mendorong terciptanya stabilitas perekonomian seperti terurai dalam tujuan pembentukan Bank Tabungan Negara Syariah sebagai berikut :

- 2.1 Memperluas dan menjangkau segmen masyarakat yang menghendaki produk perbankan syariah.
- 2.2 Meningkatkan daya saing Bank BTN dalam layanan jasa perbankan.
- 2.3 Mempertahankan loyalitas nasabah Bank BTN yang menghendaki transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- 2.4 Memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada segenap nasabah dan pegawai.

4.1.3 Visi dan Misi

Visi dan Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare sejalan dengan Visi Bank Tabungan Negara konvensional yang merupakan *Strategic Business Unit* dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang dimasa yang akan datang. Bank Tabungan Negara Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan dimana secara konvensional tidak dapat terlayani.

1. Visi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare


“Menjadi Bank Syariah yang terdepan di Indonesia dalam pembiayaan perumahan dan industry ikutannya.”

2. Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare.
- 2.1 Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul yang fokus pada pembiayaan perumahan dan industri ikutannya.
- 2.2 Mengembangkan human capital yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi serta penerapan *Good Corporate Governance*.
- 2.3 Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui teknologi informasi terkini.
- 2.4 Memedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat berupa gambaran tentang serangkaian kegiatan yang bertujuan agar setiap kelompok yang ada di dalamnya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun struktur organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare adalah bentuk lini staf. Bentuk lini staf merupakan suatu bentuk struktur organisasi yang mana kekuasaan mengalir secara langsung dari Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare kemudian terus menuju ke karyawan-karyawan dibawahnya yang menjalankan semua fungsi bagian pengawasan dalam bagian masing-masing.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank BTN KCPS Parepare

4.1.5 Job Desk PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare

1. Sub Branch Head

- 1.1 Memastikan operasional bank berjalan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
- 1.2 Memastikan fungsi pelayanan yang dilakukan baik dalam mengelola pembukuan.
- 1.3 Mengelola transaksi, layanan dan aktivitas keuangan.
- 1.4 Menandatangani surat berharga sesuai batas kewenangan.
- 1.5 Menerima laporan harian dari stafnya dan memeriksa kesesuaiannya.
- 1.6 Menandatangani laporan harian dan laporan lainnya.

2. Financing Service

- 2.1 Menerima Permohonan pembiayaan dari nasabah.
- 2.2 Menerima Pelunasan pembiayaan.

2.3 Klaim nasabah pembiayaan.

3. *Loan Data Entry*

3.1 Bertanggung jawab terhadap input data calon Debitor di sistem dan kebenarannya

3.2 pencetakan dokumen pendukung dalam proses kredit dan dokumen kontrak sesuai standar produser yang telah ditetapkan bank.

3.3 Memeriksa kelengkapan data calon debitur.

4. *Operation*

4.1 Memperhatikan dan mencatat jumlah stok atau gudang yang tersedia

4.2 Membuat laporan operasional secara berkala.

4.3 Membuat laporan dokumen yang dibutuhkan.

4.4 Menerima dan memeriksa setiap berkas legal dokumen.

4.5 Membuat surat jalan atau dinas jika diperlukan.

4.6 Melengkapi setiap kebutuhan perusahaan, termasuk bagian material

4.7 Menekan pengeluaran setiap departemen dengan baik.

5 *Customer Service*

5.1 Memberikan informasi produk bank.

5.2 Melayani pembukaan dan penutupan rekening nasabah.

5.3 Melayani segala bentuk complain dari nasabah.

5.4 Melaksanakan tugas lainnya yang ditunjuk atasan.

5.4.1.1 *Teller Service*

6.1 Mengatur dan mengendalikan kas harian.

6.2 Melakukan pengawasan agar seluruh perangkat kerja teller berjalan dengan baik.

6.3 Melayani semua jenis setoran

6.4 Melayani semua penarikan tunai.

6.5 Mengelola dan menata kas.

6.6 Melaksanakan proses penutupan kas pada akhir hari.

6.7 Mengusahakan agar terminal komputer berikut perlengkapannya berjalan dengan baik.

6.8 Mengambil keputusan untuk kasus-kasus bila terjadi perbedaan tanda tangan nasabah dengan buku contoh tanda tangan atau menyangkut data lain yang menyangkut nasabah.

4.1.6 Program yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan pada Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare yaitu program penghimpunan dana dan program pembiayaan.

1. Program penghimpunan dana yang dilaksanakan

1.1 Tabungan Batara iB

Tabungan Batara iB merupakan produk simpanan dana yang berakad wadi'ah atau titipan, dimana bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah, selain dari itu nasabah juga dapat menerima bonus yang menarik yang sesuai dengan kebijakan bank, imbalan juga dapat dipotong untuk zakat, infaq dan shadaqah.

Adapun benefit atau manfaat dari program ini yaitu, yang pertama mendapatkan bonus yang menarik (sesuai kebijakan bank). Kedua, Imbalan dapat dipotong untuk zakat, infaq dan shadaqah. Ketiga, penyetoran dan penarikan dapat

dilakukan di seluruh outlet BTN Syariah yang menjadi Kantor Layanan Syariah di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun yang menjadi pengamatan peneliti pada saat melaksanakan penelitian di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare yang menjadi syarat untuk menggunakan produk Batara iB ialah, untuk warga Negara Indonesia usia minimal 17 tahun dengan melampirkan KTP, SIM, Paspor dan NPWP, kartu pelajar, akta kelahiran dan surat pernyataan orang tua dan untuk warga Negara asing melampirkan password dan kartu identitas yang masih berlaku. Dalam penggunaan program Batara iB ini disyaratkan setoran awal minimal Rp.100.000, saldo mengendap minimal Rp.100.000 dan biaya administrasi maksimal Rp.5000 perbulan. Program ini telah berjalan di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare dengan penghimpunan dana pada bulan maret 2018 untuk satu orang nasabah sebesar Rp.24.000.000.

1.2 Tabungan Prima iB

Tabungan Prima iB merupakan produk simpanan dana berakad mudharabah mutlaqah atau investasi, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah, imbalan juga dapat dipotong untuk zakat, infaq dan shadaqah.

Adapun benefit atau manfaat dari program ini yaitu, yang pertama mendapatkan bagi hasil yang kompetitif. Kedua, imbalan dapat dipotong untuk zakat, infaq dan shadaqah. Ketiga, penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di seluruh outlet BTN Syariah yang menjadi Kantor Layanan Syariah di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun yang menjadi pengamatan peneliti pada saat melaksanakan penelitian di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare yang menjadi syarat untuk menggunakan produk Prima iB ialah, untuk warga Negara Indonesia usia minimal 17 tahun dengan melampirkan KTP, SIM, Paspor dan NPWP, kartu pelajar, akta kelahiran dan surat pernyataan orang tua dan untuk warga Negara asing melampirkan password dan kartu identitas yang masih berlaku. Dalam penggunaan program Batara iB ini disyaratkan setoran awalnya minimal Rp. 500.000, saldo mengendap Rp. 200.000 dan biaya administrasi maksimal Rp. 15.000 perbulan. Program ini telah berjalan di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare dengan penghimpunan dana pada bulan maret 2018 nasabah pertama dengan setoran Rp. 600.000.000, nasabah kedua Rp. 44.000.000, nasabah ketiga Rp.90.000.000 dan pada bulan april 2018 dengan setoran Rp. 367.000.000, nasabah kedua Rp. 19.000.000, nasabah ketiga Rp. 26.000.000.

1.3 Deposito BTN iB

Deposito BTN iB merupakan produk investasi berjangka berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah atau investasi, sistem bagi hasil yang diberikan secara kompetitif dan jangka waktu yang sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan.

Adapun yang menjadi pengamatan peneliti pada saat melaksanakan penelitian di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare yang menjadi syarat untuk menggunakan produk Deposito iB yaitu, untuk warga Negara Indonesia dengan melampirkan KTP dan SIM dan untuk warga Negara asing melampirkan password dan kartu identitas yang masih berlaku. Dalam penggunaan program Deposito iB ini disyaratkan deposito selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan

24 bulan dengan minimum dana Deposito untuk nasabah perorangan sebesar Rp. 1.000.000 dan untuk lembaga sebesar Rp.2.500.000. Program ini telah berjalan di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare dengan deposito dana pada bulan februari 2018 satu orang nasabah dengan setoran Rp.30.000.000,

2. Program pembiayaan yang dilaksanakan

2.1 KPR BTNSubsidi iB

Program KPR subsidi ini diberikan kepada nasabah perorangan yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menggunakan akad murabahah atau jual beli dalam rangka pemilikan rumah atau rusun yang merupakan program pemerintah.

Adapun benefit atau manfaat dari program ini yaitu, yang pertama prosesnya, yang mudah dan cepat. Kedua, angsuran ringan dan tetap sampai dengan lunas. Ketiga, asuransi jiwa dan kebakaran yang diberikan secara gratis.

Adapun fitur atau karakteristik dari program KPR BTN Bersubsidi iB ini yaitu, jangka waktu yang diberikan sampai dengan 20 tahun dengan syarat tidak melebihi sisa jangka waktu hak atas tanah minus 1 tahun (untuk SHGB). Maksimal pembiayaan 90 % harga rumah, dan agunan memiliki bukti kepemilikan berupa Hak Milik/Hak Guna Bangunan.

Berdasarkan pengamatan peneliti program KPR Subsidi iB yang dilaksanakan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare merupakan program pembiayaan yang telah berjalan dan merupakan program yang terunggul selaku bank yang baru dengan jumlah nasabah kurang lebih 800 orang hingga bulan April 2018. Dalam penggunaan program KPR BTN iB ini disyaratkannya untuk

calon nasabah berpenghasilan rendah, yaitu dengan penghasilan maksimal Rp. 4000.000. selain dari itu program ini juga di syaratkan hanya untuk warga Negara Indonesia dengan usia minimal 21 Tahun atau telah menikah, minimum masa kerja 1 Tahun, tidak memiliki kredit atau pembiayaan bermasalah, belum pernah memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi. Sebelum penggunaan program KPR BTN iB ini calon nasabah terlebih dahulu melampirkan kelengkapan data calon nasabah dan akan diwawancarai oleh pihak bank yang bersangkutan dalam bidang pembiayaan dengan wawancara nama calon nasabah, alamat, pekerjaan calon nasabah, pekerjaan pasangan, penghasilan, kredit atau pinjaman ditempat lain, biaya bulanan, dan tunjangan istri dan anak. Dengan demikian setelah adanya kelengkapan berkas dan hasil wawancara calon nasabah maka pihak bank sudah bisa menganalisis data calon nasabah tersebut.

2.2 KPR BTN Platinum iB

Program KPR platinum ini diberikan kepada nasabah perorangan dengan penggunaan akad murabahah atau jual beli dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rukan, rusun atau apartemen kondisi baru maupun *second*.

Adapun benefit atau manfaat dari program ini yaitu, yang pertama prosesnya, yang mudah dan cepat. Kedua, margin yang kompetitif. Ketiga, asuransi jiwa yang diberikan sesuai usia pemohon dan asuransi kebakaran yang diberikan sesuai dengan nilai operasional bangunan.

Adapun fitur atau karakteristik dari program KPR BTN Platinum iB ini yaitu, jangka waktu yang diberikan sampai dengan 20 tahun dengan syarat tidak melebihi sisa jangka waktu hak atas tanah minus 1 tahun (untuk SHGB). Terdapat pilihan

angsuran fixed atau berjenjang, dan harga acuan yang digunakan adalah harga jual setelah dikurangi diskon atau harga pasar wajar (mana yang lebih rendah).

Berdasarkan pengamatan peneliti program KPR BTN Platinum iB yang dilaksanakan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare merupakan program pembiayaan yang hingga saat ini masih kurang masyarakat yang memasukkan permohonan untuk program pembiayaan ini, masyarakat lebih memilih program BTN KPR iB program yang memberikan harga jual dan angsuran yang lebih rendah, sedangkan program KPR BTN Platinum ini memiliki nilai yang jual dan angsuran yang lebih tinggi. Program KRP BTN Platinum iB ini juga merupakan program yang mensyaratkan untuk masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan penghasilan minimum Rp. 4.000.000.

2.3 Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

Pembiayaan Multimanfaat BTN iB inidiberikan bagi para pegawai yang masih aktif dimana produk ini digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barangelektronik atau furniture, dengan menggunakan akad murabahah atau jual beli.

Adapun benefit atau manfaat dari program ini yaitu, yang pertama dapat membeli kebutuhan barang elektronik atau furniture dengan segera. Kedua, proses yang mudah dan cepat. Ketiga, margin yang kompetitif. Keempat, dilindungi asuransi jiwa.

Adapun fitur atau karakteristik dari program pembiayaan Multimanfaat BTN iB, yaitu Angsuran *fixed*, jangka waktu sampai dengan 10 tahun, dan yang terakhir maksimal pembiayaan sampai dengan 100 % dari harga net barang.

Berdasarkan pengamatan peneliti program Multimanfaat BTN iB yang dilaksanakan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare merupakan program pembiayaan yang sangat kurang masyarakat untuk mengajukan permohonan. Dalam program pembiayaan Multimanfaat BTN iB ini disyaratkan untuk warga Negara Indonesia, usia minimal 21 tahun atau telah menikah, minimum masa kerja 1 tahun dan tidak memiliki kredit atau pinjaman yang bermasalah.

4.1.7 Target atau sasaran

Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank, oleh karena itu, bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank.

Nasabah sendiri adalah seseorang ataupun perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank. Terkait mengenai hal tersebut, Nasabah adalah seluruh lapisan masyarakat yang menjadi sasaran atau target bank untuk dijadikan sebagai konsumen.

Berdasarkan dari program yang telah terlaksana pada Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare dan yang menjadi target atau sasarannya yaitu kepada pengusaha, PNS, karyawan swasta, Polri dan TNI. Terkhusus kepada pemohon untuk produk pembiayaan KPR BTN Subsidi iB disyaratkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, dengan berpenghasilan dibawah 4 juta dan untuk pembiayaan KPR BTN Platinum iB program pembiayaan ini diberikan kepada masyarakat dengan kategori penghasilan menengah keatas,

dikarenakan program pembiayaan KPR BTN Platinum iB memiliki suku bunga yang lebih tinggi otomatis dari suku bunga yang tinggi maka angsuran yang diberikan oleh bank terhadap pemohon pasti lebih tinggi.

4.1.8 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau penerapan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implemmentasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare, program pelaksanaannya terdiri atas dua program, yaitu sebagai berikut :

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk, melainkan atas prinsip yang digunakan, yaitu prinsip wadi'ah dan mudharabah.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare dalam pelaksanaan penghimpunan dana, memiliki beberapa program utama yang dilaksanakan. Program yang pertama yaitu, Tabungan Batara iB dan Tabungan Prima iB. Tabungan Batara iB merupakan produk simpanan dana yang berakad wadi'ah atau titipan, dimana bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan

bersaing bagi nasabah, selain dari itu nasabah juga dapat menerima bonus yang menarik yang sesuai dengan kebijakan bank, imbalan juga dapat dipotong untuk zakat, infaq dan shadaqah. Sementara itu, Tabungan Prima iB merupakan produk simpanan dana berakad mudharabah mutlaqah atau investasi, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah, imbalan juga dapat dipotong untuk zakat, infaq dan shadaqah.

Rincian kegiatan pada program Tabungan Prima iB dan Tabungan Batara iBPT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare meliputi hal-hal seperti pelayanan nasabah, pembukaan rekening pada nasabah, penarikan tunai, maupun penyimpanan. Pada kegiatan ini, pelaksanaan program dilakukan oleh karyawan pada bidang *customer service* dan *teller* yang melayani pembukaan rekening dan sebagainya pada bank.

Program penghimpunan dana yang dilaksanakan oleh Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare selain dari tabungan prima dan tabungan batara juga melaksanakan program deposito yang merupakan produk investasi berjangka berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah atau investasi, sistem bagi hasil yang diberikan secara kompetitif dan jangka waktu yang sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan program dilakukan oleh *customer service* dan *teller*, *customer service* dan *teller* yang melayani pembukaan rekening deposito pada bank.

NAMA	PRODUK			KET
	TABUNGAN	GIRO	DEPOSITO	
Muhammad Hendra asikin			30,000,000	

Nani BTE Masri	700,000,000			Tasbih
Total	700,000,000		30,000,000	
Total akhir	730,000,000			

Tabel 4.1 Penghimpunan Dana Bulan Februari

NAMA	PRODUK			KET
	TABUNGAN	GIRO	DEPOSITO	
Nani BTE Masri	700,000,000			Tasbih
H. Haerul	600,000,000			Sukuk dan Prima
PT. Mutiara Sejahtera Pratama		300,000,000		
Pt. Abe Jaya Properti		540,500,000		
Andi Irmawati	44,000,000			Prima
Nasruddin	90,000,000			Prima
Total	1,434,000,000	840,500,000		
Total akhir		2,274,500,000		

Tabel 4.2 Penghimpunan Dana Bulan Maret

NAMA	PRODUK			KET
	TABUNGAN	GIRO	DEPOSITO	

Rahmat Rusli	367,000,000			Prima dan Tasbih
Ari Adin	5,000,000			Tasbih
Irmawati Haeruddin	100,000,000			Tasbih
Darul Adam	19,000,000			Prima
Sumardin	24,000,000			Batara
M. Nasir Hamzah	26,000,000			Prima
Badan Pembina Harian Umpar		300,000,000		Giro
Total	586,000,000	300,000,000		
Total akhir		886,000,000		

Tabel 4.3 Penghimpunan Dana Bulan April

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare dalam pelaksanaan pembiayaan, memiliki beberapa program utama yang dilaksanakan. Program yang pertama yaitu, Program KPR BTN Subsidi iB, ini diberikan kepada nasabah perorangan yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menggunakan akad murabahah atau jual beli dalam rangka

pemilikan rumah atau rusun yang merupakan program pemerintah. Kedua, Program KPR BTN Platinum iB, ini diberikan kepada nasabah perorangan dengan penggunaan akad murabahah atau jual beli dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rukan, rusun atau apartemen kondisi , baru maupun *second*.

Rincian kegiatan yang dilaksanakan pada program KPR BTN Subsidi iB dan KPR BTN Platinum iB meliputi kerja sama antara pihak bank dan developer kemudian diserahkan ke nasabah yang ingin memiliki rumah dengan pembayaran cicilan melalui bank. Pada kegiatan ini, pelaksanaan program dilakukan oleh karyawan bank yang akan melakukan survey di lokasi perumahan yang diminati dan dilanjutkan dengan survey lokasi usaha nasabah sesuai dengan usaha yang dijadikan sebagai jaminan atas permohonan pengambilan kredit pemilikan rumah.

Program KPR Subsidi iB dan KPR Platinum iB perbedaannya hanya terletak pada penghasilan masyarakat, golongan masyarakat yang berpenghasilan 4 juta ke bawah akan diberikan atas kredit pemilikan rumah dengan program KPR BTN Subsidi iB. Golongan masyarakat yang berpenghasilan 4 juta keatas mendapatkan program KPR BTN Platinum iB. Program terakhir adalah, Pembiayaan Multimanfaat BTN iB, ini diberikan bagi para pegawai dan pensiunan yang digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang elektronik atau furniture, dengan menggunakan akad murabahah atau jual beli.

NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	PENGHASILAN
NURMAWANGI	Tonyaman	PNS	2,300,000
RADHIA TRI PUSPA SUJOKO	Jl.H.A.Depu Kel.Takatidung	Wiraswasta	3,980,000
ROBIN HASANUDDIN T	Lebbae Kel.Timusu	BUMN	2,100,000

ARIFIN	Dusun Kabuloang	Wiraswasta	4,000,000
NELLY	Lasape Kel. Katompurang	BUMN	1,800,000
ISKANDAR MAHMUDDIN	Jl. Padi Unggul II Kel.Sidodadi	BUMN	1,000,000
ANSAR	Kadaila	Polri	2,800,000
NIRWANA	Kanang Kel. Batetangnga	PNS	3,100,000
TUTI KIRANA ARTINI	Jl.Ahmad Yani No.38	Wiraswasta	2,990,000
SIRAJUDDIN	Jl.H.A.Depu Kel.Lantora	Karyawan Swasta	2,000,000
MUHAMMAD ARAF BUSNIR	BTN TIMURAMA	PNS	1,800,000
SYAHRU RAMLAN	Jl. Kenari	PNS	2,800,000
GUNAWAN	Jl. Kijang No,5	PNS	3,800,000
INDARWATI	Dusun Loka Batue	PNS	2,300,000
ABDUL RAHMAN	Jl. Sekolah No 9	Wiraswasta	3,570,000
JALIL	Lingk 1 Lancirang	Wiraswasta	3,810,000

Tabel 4.4 Pembiayaan Bulan April

NAMA	PERUMAHAN	HARGA JUAL	NILAI AGUNAN
NURMAWANGI	Malaqbiq Indah Permai	136,000,000	136,710,000
RADHIA TRI PUSPA SUJOKO	Malaqbiq Indah Permai	136,000,000	136,710,000
ROBIN HASANUDDIN T	Malaqbiq Indah Permai	136,000,000	136,710,000
ARIFIN	Malaqbiq Indah Permai	136,000,000	136,710,000
NELLY	Malaqbiq Indah Permai	136,000,000	136,710,000
ISKANDAR MAHMUDDIN	Malaqbiq Indah Permai	136,000,000	136,710,000

ANSAR	Malaqbiq Indah Permai	136,000,000	136,710,000
NIRWANA	Malaqbiq Indah Permai	136,000,000	136,710,000
TUTI KIRANA ARTINI	Malaqbiq Indah Permai	136,000,000	136,710,000
SIRAJUDDIN	Malaqbiq Indah Permai	136,000,000	136,710,000
MUHAMMAD ARAF BUSNIR	Grand Sulawesi	129,000,000	129,690,000
SYAHRU RAMLAN	Griya Hidayat Ponrangae	129,000,000	128,748,000
GUNAWAN	Griya Hidayat Ponrangae	129,000,000	128,748,000
INDARWATI	Griya Hidayat Ponrangae	129,000,000	128,748,000
ABDUL RAHMAN	Griya Hidayat Ponrangae	129,000,000	128,748,000
JALIL	Griya Hidayat Ponrangae	129,000,000	128,748,000

Tabel 4.5 Pembiayaan Bulan April

NAMA	UANG MUKA	MARGIN KEUNTUNGAN	HARGA JUAL BANK
NURMAWANGI	7,000,000	57,422,283	186,422,283
RADHIA TRI PUSPA SUJOKO	7,000,000	57,422,283	186,422,283
ROBIN HASANUDDIN T	7,000,000	57,422,283	186,422,283
ARIFIN	7,000,000	57,422,283	186,422,283
NELLY	7,000,000	57,422,283	186,422,283
ISKANDAR MAHMUDDIN	7,000,000	38,060,561	167,060,561

ANSAR	7,000,000	57,422,283	186,422,283
NIRWANA	7,000,000	38,060,561	167,060,561
TUTI KIRANA ARTINI	7,000,000	57,422,283	186,422,283
SIRAJUDDIN	7,000,000	57,422,283	186,422,283
MUHAMMAD ARAF BUSNIR	6,500,000	54,528,958	177,028,958
SYAHRU RAMLAN	6,500,000	54,528,958	177,028,958
GUNAWAN	6,500,000	54,528,958	177,028,958
INDARWATI	6,500,000	54,528,958	177,028,958
ABDUL RAHMAN	6,500,000	54,528,958	177,028,958
JALIL	6,500,000	54,528,958	177,028,958

Tabel 4.6 Pembiayaan Bulan April

4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare

1. *Transparancy* (Keterbukaan)

Sebagai Kantor Cabang Pembantu, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare selalu menyiapkan informasi secara transparan kepada regulator terkait, informasi dan fakta material yang sangat mempengaruhi harga atau nilai efek atau keputusan investasi pemodal secara tepat

waktu dan obyektif sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Peningkatan kualitas dibutuhkan dalam mewujudkan prinsip *good corporate governance*, sebagaimana hasil wawancara dengan manager bank, sebagai berikut :

“Nasabah dipersilahkan mengakses sebagian informasi tertentu tentang bank, seperti neraca dan laporan keuangan yang telah diaudit”.²

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa Untuk memperkuat struktur *Good Coerporate Governance* dalam hal keterbukaan diwujudkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare melalui peningkatan kualitas keterbukaan informasi, dengan cara mempersilahkan nasabah untuk mengakses sebagian informasi tertentu tentang bank, seperti neraca dan laporan keuangan yang telah diaudit. Hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar termasuk nasabah adalah tentang rahasia-rahasia bank yang jika diketahui oleh pihak luar akan mengakibatkan terganggunya kegiatan dalam bank.

Terkait dengan pelaporan keuangan, pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare secara berkala melaporkan keadaan keuangannya ke kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare. sebagaimana hasil wawancara dengan *Financing Service*, sebagai berikut :

“Hal ini untuk menjamin transparansi keuangan bank. Pelaporan keuangan yang dilakukan yaitu triwulan dan laporan tahunan”.³

²Abror Mubarak, *Sub Branch Head* di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare (Wawancara), tanggal 12 Maret 2018.

³Andi Habrianto, *Financing Service* di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare (Wawancara), tanggal 12 Maret 2018.

Aspek keterbukaan juga terlihat dalam akad yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare. Sebagaimana hasil wawancara dengan Operation, sebagai berikut :

“Akad itu, berisi tentang pengertian, jumlah, bentuk dan penggunaan pembiayaan, penarikan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan juga pembayaran bagi hasil”.⁴

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa pembiayaan KPR BTN IB dengan menggunakan akad murabahah dan wakalah yang berisi tentang pengertian, jumlah, bentuk dan penggunaan pembiayaan, penarikan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan pembayaran bagi hasil, pengakuan hutang, jaminan, asuransi terhadap barang-barang jaminan atau yang dibiayai, asuransi terhadap pembiayaan, syarat-syarat yang harus diperhatikan, pemeriksaan pengawasan, pernyataan, biaya-biaya lainnya, domisili dan ketentuan-ketentuan lain. Kesepakatan diwujudkan dengan penandatanganan akad oleh nasabah tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan pengamatan peneliti dari hasil penelitian dalam penerapan prinsip *transparency* (keterbukaan) yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare yaitu, keterbukaan atas laporan keuangan pihak bank selalu memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengakses beberapa informasi tentang bank seperti neraca maupun laporan keuangan yang telah diaudit, dalam pelaporan keuangan pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare melaksanakan laporan keuangan yang dilakukan dalam

⁴Ardian Arman, *Operation* di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare (Wawancara), tanggal 12 Maret 2018.

triwulan dan laporan tahunan untuk menjamin transparansi keuangan bank kepada pihak terkait. Selain dari itu dalam *transparency* (keterbukaan) juga dilakukan dalam proses pembiayaan Akad KPR BTN IB, selaku bank yang baru hingga saat ini masih memprioritaskan pembiayaan KPR BTN IB program pembiayaan ini menggunakan akad murabahah dan wakalah. Proses akad yang dilaksanakan disini pihak yang berkepentingan menjelaskan kepada nasabah tentang akad yang digunakan, jumlah atas pembiayaan, pembagian nisbah bagi hasil, jaminan dari pembiayaan yang diberikan, pengukuatan hutang, penarikan pembiayaan, asuransi terhadap pembiayaan, pemeriksaan pengawasan, domisili, penjelasan resiko yang akan ditanggung pihak bank maupun pihak nasabah. Kesepakatan antara pihak bank dan nasabah diwujudkan dengan penandatanganan akad oleh nasabah, penandatanganan tersebut tanpa pemaksaan atau benturan dari pihak manapun.

Gambar 4.2 Penandatanganan Akad Pembiayaan

Berdasarkan pada gambar yang telah tertera diatas dapat dijelaskan bahwa



salah satu bentuk dari prinsip *transparency* (keterbukaan) yang dilakukan oleh Bank

Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare yaitu pembiayaan KPR yang telah dijelaskan tentang risiko, syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan maupun keuntungan yang diperoleh dengan persetujuan penandatanganan akad tanpa pemaksaan dari pihak atau benturan manapun.

2. *Accountability*(Akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare diwujudkan dengan pembentukan pola prima yang berfungsi sebagai motivator dalam mendorong anggota organisasi ke arah implementasi budaya perusahaan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare. Pelayan Prima berperan sebagai motivator dan *rule model* pelaksanaan budaya perusahaan dan sebagai inisiator dan implementator di unit kerja masing-masing.

Pelayanan prima adalah anggota organisasi yang dipilih oleh pekerja unit kerja masing-masing. Sedangkan pola prima merupakan wadah partisipasi organisasi untuk tujuan implementasi dan pengembangan budaya perusahaan sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi. Diharapkan dengan adanya pola prima implementasi budaya kerja dapat tetap berlangsung dan momentum implementasi budaya kerja PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare selalu dapat dipertahankan. Sebagaimana hasil wawancara dengan *costumer service*, sebagai berikut :

“Adapun arti dari kata pola prima itu adalah pelayanan prima (*Service Excellence*), Inovasi (*Innovation*), Keteladanan (*Role Model*), Profesionalisme (*Profesionalism*), Integritas (*Integrity*), Kerjasama (*Teamwork*)”⁵.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa pola prima terdapat nilai-nilai dasar budaya dan beberapa perilaku utama karyawan antara lain :

2.1 Pelayanan Prima

2.1.1 Ramah, sopan dan bersahabat

Dalam praktek aktivitas budaya kerja sehari-hari dilingkungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare dalam melayani nasabah dengan ramah karyawan bank memberlakukan nasabah yang datang dengan penuh sapaan dan senyuman dengan menampilkan perilaku yang sopan terhadap nasabah, karyawan bank juga memberlakukan nasabah dengan sikap bersahabat yaitu tanpa membanding bandingkan nasabah yang satu dengan nasabah yang lainnya, selalu peduli dengan kepentingan dan kebutuhan nasabah.

2.1.2 Peduli, pro aktif dan cepat tanggap

Peduli, pro aktif dan cepat tanggap dalam arti kata ketika nasabah masuk kedalam lingkungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare para karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare selalu bertanya terlebih dahulu apa yang ingin dilakukan nasabah, sehingga nasabah tidak merasa terabaikan dan merasa nyaman berada dalam kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare. Cepat tanggap, yaitu karyawan mudah mengerti

⁵Aspar Tresno Putra, *Customer Service* di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare (Wawancara). Tanggal 13 Maret 2018

dan sigap melaksanakan perintah yang diinstruksikan atau dikomunikasikan oleh atasan maupun karyawan lainnya.

3.1 Inovasi

3.1.1 Berinisiatif melakukan penyempurnaan

Berinisiatif melakukan penyempurnaan maksudnya disini, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare saling memberi saran dan kritik. Selain dari itu mereka juga melakukan program berkah coto (berikan masukan harian *coaching counseling to employee*). Program ini merupakan program yang rutin dilakukan untuk *Coaching* dan *counselling* kepada seluruh insan bitniz, mengenal karakter dan potensi pegawai. Program berkah coto tetap rutin dilakukan setiap hari baik pagi maupun sore hari melalui peretmuan-pertemuan breafing pagi, rapat khusus maupun pemanggilan pegawai oleh jajaran pimpinan.

3.1.2 Berorientasi menciptakan nilai tambah

Berorientasi menciptakan nilai tambah yaitu selalu melakukan perubahan setiap hari, sehingga pada saat nasabah berkunjung dilain waktu, nasabah merasakan sesuatu yang baru baik dari segi pelayanan maupun dari segi fasilitas dan kenyamanan yang nasabah dapatkan. Selain dari itu terkhusus setiap hari jumat setiap pegawai secara bergiliran sesuai jadwal menyampaikan informasi, tausiah maupun testimony terkait aqidah dan hal-hal yang bersifat islami.

4.1 Keteladanan

4.1.1 Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar

Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar seperti halnya dengan kehadiran tepat waktu sesuai dengan jam yang ditetapkan kantor, pelaksanaan operasional dengan tepat dan tidak lalai dalam tugas setiap unit masing-masing sesuai dengan aturan yang ditetapkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare.

4.1.2 Memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja

Memotivasi nilai-nilai budaya kerja dalam aktivitas sehari-hari para karyawan saling memperhatikan apa saja kekurangan rekan kerja mereka dalam hal ini melayani nasabah tanpa mengesampingkan tugas mereka sendiri, seperti *financing service* yang membantu *loan data entry* pada saat pengimputan data tanpa meninggalkan tugasnya yang lain. dengan demikian mereka dapat menjalankan budaya kerja dengan baik.

5.1 Profesionalisme

5.1.1 Kompeten dan bertanggung jawab

Kompeten dan bertanggung jawab ini merupakan salah satu budaya kerja yang wajib diterapkan. Seluruh karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare selalu mengutamakan kepentingan nasabah terbukti dengan selalu terpenuhinya keinginan nasabah dalam menindak lanjuti transaksi yang nasabah lakukan tanpa harus menunggu dalam waktu yang lama.

5.1.2 Bekerja cerdas dan tuntas

Bekerja cerdas dan tuntas ini merupakan suatu yang terdapat bagi masing-masing individu, ini terbukti dari ketepatan waktu karyawan dalam menyelesaikan tugasnya dan juga ketepatan dalam menyelesaikan berkas nasabah. Seperti dalam pelaksanaan program KPR BTN bersubsidi iB yang telah dikatakan berhasil karena banyaknya nasabah pada program tersebut.

6.1 Integritas

6.1.1 Konsisten dan disiplin

Konsisten dan disiplin dalam rutinitasnya para karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare selalu datang lebih awal sebelum jam masuk kerja sehingga mereka bisa mempersiapkan berkas-berkas yang akan dikerjakan pada jam kerja. Selain dari itu mereka juga selalu konsisten dengan apa yang mereka kerjakan dan kedisiplinan karyawan terwujud dari jam kehadiran, ketepatan dalam menyelesaikan tugasnya dan ketepatan dalam penyelesaian berkas yang diselesaikan.

6.1.2 Jujur dan berdedikasi

Jujur dan berdedikasi disini dalam rutinitas sehari-hari para karyawan harus menjalankan tugasnya dengan ikhlas, jujur dan penuh tanggung jawab, menjadikan setiap tugas bukanlah suatu beban namun merupakan suatu kewajiban sehingga hal ini terbukti dalam menjalani tugas para karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare selalu semangat dan penuh perjuangan dalam pencaipan target yang ingin mereka capai seiring dengan

perkembangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare.

7.1 Kerjasama

7.1.2 Tulus dan terbuka


Tulus dan terbuka maksudnya para karyawan melayani nasabah dengan setulus hati serta memberitahukan segala bentuk informasi mengenai perkembangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare memberikan informasi dalam bentuk tertulis, selebaran atau secara lisan yang disampaikan langsung oleh karyawan bank kepada nasabah sehingga nasabah merasa nyaman dalam berinteraksi dengan para karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare.

7.1.3 Saling percaya dan menghargai

Saling percaya dan menghargai ini diterapkan baik kepada nasabah maupun sesama rekan kerja seperti atasan mempercayai tanggung jawab karyawan. Saling menghargai sesama karyawan atasan ke karyawan dan sebaliknya sesuai porsinya masing-masing. Begitupun atas penghargaan karyawan bank terhadap nasabah dengan tidak membeda-bedakan nasabah.

Berdasarkan pengamatan peneliti dari hasil penelitian tentang penerapan prinsip *accountability* (akuntabilitas) yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare yaitu dengan beberapa perilaku utama karyawan untuk meningkatkan nilai-nilai budaya kerja perusahaan. Perilaku utama karyawan yaitu dengan bersikap ramah sopan dan santun dalam kinerja setiap hari, ketika nasabah memasuki lingkungan bank terlebih dahulu karyawan akan

menyambut kedatangan pihak kantor maupun nasabah dengan penuh senyuman dan sapaan yang ramah sopan dan santun, pihak karyawan juga akan mempertanyakan terlebih dahulu kepada nasabah atas kedatangan pihak nasabah. Selain dari itu manager ataupun para karyawan bank setiap harinya akan memperhatikan apa saja kekurangan rekan kerja mereka dalam hal ini melayani nasabah tanpa mengesampingkan tugas mereka, berperilaku baik dan benar seperti dengan kehadiran tepat waktu sesuai dengan jam yang telah ditetapkan kantor yaitu jam 07:30 dan pelaksanaan operasional dilaksanakan pada jam 08:00. Dalam kegiatan sehari-hari seluruh karyawan harus ikhlas, jujur dan penuh tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya dan menjadikan tugas bukanlah sebuah beban namun merupakan sebuah kewajiban, saling percaya dan menghargai sesama rekan kerja maupun kepada nasabah seperti atasan memberikan kepercayaan kepada tanggungjawab karyawan. Dengan demikian pengelolaan bank yang bertindak



sebagai lembaga keuangan dapat bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

Gambar 4.3 Budaya Kerja

Berdasarkan gambar yang tertera diatas dapat dijelaskan bahwa penerapan



prinsip *accountability* (akuntabilitas) yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare yaitu perilaku utama karyawan bank selalu bersikap ramah sopan dan santun dalam aktivitas budaya kerja setiap harinya. Dengan demikian perilaku tersebut dapat meningkatkan nilai-nilai perusahaan.

4.2.2 Penerapan Prinsip Tanggung Jawab dan Profesional Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare

1. *Responsibility*(Pertanggungjawaban)

Salah satu bentuk pertanggung jawaban social PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare adalah memberikan pembiayaan KPR BTN iB dengan penggunaan akad murabahah dan wakalah, sebagaimana hasil wawancara dengan *Loan Data Entry* sebagai berikut :

”Misalnya pertanggung jawaban pihak terhadap nasabah meskipun yang menangani nasabah pindah unit, nasabah tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari pihak yang menangani dari awal”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa salah satu bentuk tanggung jawab yang diberikan adalah karyawan yang bertanggung jawab atas nasabah pada awalnya, harus bertanggung jawab sepenuhnya, meskipun karyawan tersebut misalnya pindah unit. Hal ini membuktikan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare, memberlakukan salah satu prinsip *good corporate governance* yaitu *Responsibility*.

Aspek pertanggung jawaban juga terlihat dari praktik-praktik yang dijalankan oleh Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Parepare sebagai badan usaha milik negara yang wajib menjalankan praktik-praktik usahanya dengan sehat dan baik, serta memenuhi kaidah-kaidah *good corporate governance*.

1.1 Setiap insan Bank BTN dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun terkait jabatannya, melakukan perbuatan suap, pungutan liar, *mark up* dan segala perbuatan lain yang mengarah korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2 Bank BTN tidak pernah menugaskan siapapun untuk meminta/menerima,

⁶Adhyatma Ahmad, *Loan Data Entry* di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare (Wawancara), tanggal 14 Maret 2018.

memberi persetujuan meminta/menerima, mengizinkan atau membiarkan untuk meminta/menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang pihak dari pihak manapun terkait jabatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.3 Apabila terdapat oknum-oknum yang meminta sumbangan dan sejenisnya dengan mengatasnamakan pegawai maupun pejabat BTN, maka dihimbau kepada saudara agar tidak menanggapi permintaan tersebut.

1.4 Jika saudara menemukan hal-hal tersebut di atas, mohon Saudara berkenan menyampaikan informasi tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti dari hasil penelitian dalam penerapan prinsip *responsibility* (pertanggungjawaban) yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare ialah tanggung jawab dalam menangani nasabah seperti dalam pengambilan pembiayaan KPR karyawan yang menangani nasabah pada awalnya karyawan tersebutlah yang akan bertanggungjawab sepenuhnya, ketika terjadi pemindahan unit atas karyawan tersebut maka nasabah tetap menjadi tanggungjawab dari pihak karyawan yang menangani dari awal. Selain dari itu aspek pertanggungjawaban juga terlihat dari praktik-praktik yang dijalankan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare, seperti dilarangnya untuk menerima gratifikasi, melakukan perbuatan suap, ataupun segala perbuatan yang bisa mengarah korupsi, seluruh karyawan juga ditegaskan untuk tidak menerima atau meminta segala pemberian dalam bentuk apapun baik dalam bentuk uang maupun barang baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, pihak bank juga sangat menegaskan apabila terdapat adanya yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan karyawan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu

Syariah Parepare maka dihindarkan agar tidak menanggapi hal tersebut.



Gambar 4.4 Proses Akad KPR BTN iB

Berdasarkan dari gambaran yang tertera diatas dapat dijelaskan bahwa penerapan prinsip *responsibility*(pertanggungjawaban) yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare dengan tanggung jawab karyawan terhadap nasabah yang ditangani pada saat awal akad KPR BTN iB, dengan demikian karyawan tersebut yang akan menanggapi nasabah dan bertanggungjawab atas nasabah tersebut meskipun kedepannya karyawan pindah unit.

2. *Professional*(Profesional)

Prinsip *professional* di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare antara lain dalam pengambilan tentang pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dibenarkan oleh bank

sangat rentan dengan risiko, sehingga dalam setiap pemberian pembiayaan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dan berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian. Sebagaimana hasil wawancara dengan, *Loan Data Entry*, sebagai berikut :

“Kami memiliki analisis pembiayaan yang digunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan yang dikenal dengan prinsip lima C atau *“the five C of credit analisis”*⁷.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa, dalam menyalurkan pembiayaan, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare memiliki analisis pembiayaan yang digunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan yang dikenal dengan prinsip lima C atau *“the five C of credit analisis”* kelima prinsip tersebut adalah :

2.1 *Character* (penilaian watak)

Karyawan bank akan menganalisis penilaian watak atau kepribadian calon nasabah pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon nasabah untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan pihak bank dikemudian hari, dengan ini akan mencegah atas terjadinya tunggakan angsuran pembayaran.

2.2 *Capacity* (penilaian kemampuan)

Karyawan bank yang bersangkutan dalam bidang pembiayaan harus meneliti tentang keahlian calon nasabah dalam bidang usahanya dan kemampuan

⁷Adhyatma Ahmad, *Loan Data Entry* di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare (Wawancara), tanggal 14 Maret 2018

manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan digunakan sebagai bahan permohonan itu meyakinkan, sehingga calon nasabah dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya kepada pihak bank. Kalau kemampuan nasabah kecil tentu tidak layak diberikan dalam skala besar dan bisa juga pihak bank tidak meloloskan berkas permohonan tersebut.

2.3 *Capital* (penilaian terhadap modal)

Pihak bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.

2.4 *Collateral* (Penilaian terhadap agunan)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon nasabah umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sama besar dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian pembiayaan yang tersisa.

2.5 *Condition of economy* (penilaian terhadap prospek usaha nasabah pembiayaan)

Pihak bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan diluar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dan usaha calon nasabah yang dibiayai bank dapat diketahui.

Dengan demikian PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare dapat meminimalisir risiko sehingga pembiayaan yang disalurkan jauh dari risiko dan dapat terealisasi sesuai dengan peraturan syariah.

Berdasarkan pengamatan peneliti dari hasil penelitian penerapan prinsip *professional*(profesional) yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare yaitu mengelola perusahaan secara professional dengan karyawan yang memiliki kompetensi dan memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan tata kelola perusahaan dengan baik, dalam mewujudkan hal tersebut pihak bank Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare mempekerjakan lulusan s1 dan saat ini jumlah karyawan yang ada 11 orang, pihak bank juga akan menganalisis tentang karakter dan penilaian kemampuan karyawan apakah karyawan tersebut memiliki kejujuran dan itikad baik dan memiliki kemampuan dalam kinerjanya sehingga pihak bank yakin bahwa karyawan tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan, pihak bank juga tidak menginginkan adanya benturan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, selain dari itu Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare juga menegaskan agar kiranya dalam pengambilan sebuah keputusan agar dimusyawarahkan terlebih dahulu sesuai dengan kepentingan stakeholder dalam perusahaan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana maupun surat ataupun berkas yang ditangani bank.

Prinsip professional di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare juga diterapkan dalam pengambilan keputusan tentang pembiayaan, karyawan bank akan menilai watak atau kepribadian calon nasabah pembiayaan hal

ini dilakukan agar karyawan dapat mengetahui kejujuran calon nasabah untuk kelancaran pengembalian pembiayaan dikemudian hari, dengan demikian akan mencegah terjadinya tunggakan angsuran pembayaran. Penilaian kemampuan juga dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan dalam bidang pembiayaan dengan meneliti keahlian calon nasabah dalam bidang usahanya, sehingga bank yakin bahwa usahanya akan digunakan sebagai bahan permohonan itu meyakinkan. Penilaian terhadap modal pihak bank akan menganalisis tentang posisi keuangan calon nasabah secara menyeluruh mengenai masa lalu ataupun yang akan datang apakah calon nasabah tersebut memiliki tunggakan di kantor lain atau tidak, dengan demikian pihak bank dapat mengetahui kemampuan permodalan calon nasabah dalam menunjang pembiayaan pengambilan KPR. Penilaian terhadap agunan untuk menanggung pembayaran kredit macet, apabila terjadi tunggakan dan calon nasabah tidak dapat membayar angsurannya maka yang dijadikan jaminan adalah sertifikat



rumah. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah pembiayaan dalam hal ini pihak bank menganalisis usaha calon nasabah sehingga pihak bank dapat mengetahui bagaimana hasil pendapatan calon nasabah yang akan dibiayai bank dalam pengambilan pembiayaan.

Gambar 4.5 Pemeriksaan Berkas Pembiayaan

Berdasarkan gambar yang tertera di atas dapat dijelaskan bahwa penerapan prinsip *professional* (profesional) yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare salah satunya dalam pengambilan keputusan atas pembiayaan calon nasabah dalam hal ini seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam bidang pembiayaan akan menganalisis bersama mengenai data calon nasabah yang akan dibiayai dan memusyawarahkan pengambilan keputusan bersama. Dengan demikian pihak bank dapat meminimalisir risiko sehingga pembiayaan yang tersalurkan jauh dari risiko yang tidak diinginkan.

4.2.3 Penerapan Prinsip Kewajaran Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare

1. Fairness (kewajaran)

Salah satu bentuk penyajian informasi yang diberikan oleh karyawan selaku *stakeholders* bank yang dilakukan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare adalah pencantuman informasi yang wajar kepada nasabah tentang bagi hasil, *equivalent rate* dan pendapatan dari bank. Sebagaimana hasil wawancara dengan *Financing service*, sebagai berikut :

“Disini nasabah sebagai investor haruslah diberikan informasi yang wajar, sehingga nasabah mengetahui dan bisa mempertimbangkan risiko yang mungkin dan akan dihadapi.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa dalam hal ini penentuan besarnya nisbah, maka yang memiliki kewenangan adalah BTN Syariah Pusat,

⁸Fandy Ardianzah, *Financing Service* di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare (Wawancara), tanggal 15 Maret 2018.

sementara PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare tidak bisa menentukan nisbah bagi hasil secara sepihak. Pemberian informasi ini sebagai bentuk penyadaran terhadap nasabah atau calon nasabah bahwa keuntungan itu yang mengatur hanyalah Allah semata dan manusia hanya bisa berusaha sedangkan hasil yang menentukan adalah Allah.

Dalam proses kegiatan pekerjaan perusahaan harus memberi kepada para pemangku kepentingan dalam memberi masukan dan penyampaian pendapat tentu bagi kepentingan perusahaan, tetapi mesti sesuai dengan lingkup kedudukan masing-masing. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan bank bagian *financing service* sebagai berikut :

“Seluruh stakeholder dalam perusahaan mendapat kebebasan dalam memberi pendapat untuk perusahaan seperti dalam kegiatan berkas permohonan kredit pemilikan rumah yang diajukan, berkas tersebut harus sesuai kesepakatan dan persetujuan dari rekan karyawan yang bersangkutan sekaligus keputusan dari Bank BTN Kantor Cabang Makassar, Devisi Syariah maupun Dewan Direksi”.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa dalam kegiatan pengambilan kredit pemilikan rumah, berkas yang diajukan harus di periksa secara baik-baik dan tentunya atas persetujuan stakeholder kemudian akan diteruskan ke Bank BTN Cabang Makassar setelah itu akan diteruskan kembali ke pusat dan akan mengambil persetujuan atas kesepakatan devisi syariah maupun dewan direksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa penerapan prinsip *fairness* (kewajaran) yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare yaitu penyampaian kepada investor tentang

⁹Andi Habrianto, *Financing Service* di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare (Wawancara), tanggal 27 Maret 2018.

informasi yang wajar seperti penentuan atas nisbah bagi hasil bahwa bukanlah pihak bank yang menentukan melainkan yang memiliki kewenangan adalah BTN Syariah Pusat, selain itu seluruh *stakeholder* mendapat kebebasan dalam memberi pendapat untuk kepentingan perusahaan, memberi masukan atau pendapat-pendapat untuk kepentingan perusahaan. Dalam hal ini yang diamati oleh peneliti yaitu berkas program kredit pemilikan rumah, berkas yang telah diajukan tersebut akan diperiksa oleh pihak bank yang berkepentingan dan harus mendapat persetujuan dari *stakeholder* Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare setelah itu berkas tersebut akan diteruskan ke Bank BTN Cabang Makassar setelah itu akan diteruskan kembali ke pusat dan akan mengambil persetujuan atas kesepakatan



devisi syariah maupun dewan direksi, dengan kesepakatan seluruh pihak yang berkepentingan maka baru bisa dikatakan apakah berkas permohonan pembiayaan tersebut diterima atau tidak. Dengan demikian seluruh asset bank dapat dikelola secara baik-baik, penuh kehati-hatian, kejujuran dan keadilan, dapat pula terlihat atas perlakuan yang wajar yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*.

Gambar 4.6 Pengimputan Data Pembiayaan

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penerapan prinsip *fairness*(kewajaran) yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare ialah dengan mengambil keputusan bersama, pemeriksaan terhadap berkas permohonan pembiayaan maupun menimputan data berkas pembiayaan, tidak hanya satu rekan kerja yang menyetujui tetapi seluruh pihak yang berkepentingan dan atas kesepakatan seluruh stakeholder.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Untuk memperkuat struktur *Good Coorporate Governance* dalam hal keterbukaan diwujudkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare melalui peningkatan kualitas keterbukaan informasi, dengan cara mempersilahkan nasabah untuk mengakses sebagian informasi tertentu tentang bank, seperti neraca dan laporan keuangan yang telah diaudit. Hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar termasuk nasabah adalah tentang rahasia-rahasia bank yang jika diketahui oleh pihak luar akan mengakibatkan terganggunya kegiatan dalam bank.

Penerapan prinsip *Accountability* diwujudkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare melalui prinsip pola prima. Adapun pola prima tersebut terbagi atas beberapa aspek, yang pertama yaitu, pelayanan prima, adalah pelayanan yang Ramah, Sopan, Bersahabat, Peduli, Pro aktif, dan juga cepat tanggap. Kedua, Inovasi, adalah berinisiatif melakukan penyempurnaan, dan berorientasi menciptakan nilai tambah. Ketiga, keteladanan, adalah, menjadi contoh dalam berperilaku baik, dan memotivasi nilai-nilai budaya kerja. Keempat, profesionalisme, adalah kompeten, bertanggung jawab, bekerja cerdas dan tuntas. Kelima, Integritas, adalah Konsisten, disiplin, jujur, dan

berdedikasi. Keenam, Kerjasama, adalah Tulus, terbuka, saling percaya, dan menghargai.

5.1.2 Penerapan prinsip *Responsibility* diwujudkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare melalui prinsip *Responsibility*, salah satu bentuk tanggung jawab yang diberikan, adalah karyawan yang bertanggung jawab atas nasabah pada awalnya, harus bertanggung jawab sepenuhnya, meskipun karyawan tersebut misalnya pindah unit. Hal ini membuktikan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare, memberlakukan salah satu prinsip *good corporate governance* yaitu *Responsibility*.

Prinsip *good corporate governance, Profesional*, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare mewujudkan nilai-nilai profesional menggunakan prinsip lima C atau "*the five C of credit analysis*" kelima prinsip tersebut adalah :*Character* atau Penilaian watak, *Capacity* atau Penilaian kemampuan, *Capital* atau penilaian terhadap modal, *Collateral* atau penilaian terhadap agunan, dan *Condition of economy* atau penilaian terhadap prospek usaha nasabah pembiayaan.

5.1.3 Prinsip *Good corporate governance*, yaitu *fairness*, diwujudkan dalam pencantuman informasi yang wajar kepada nasabah tentang bagi hasil, *equivalent rate* dan pendapatan dari bank. Nasabah sebagai investor haruslah diberikan informasi yang wajar, sehingga nasabah mengetahui dan bisa mempertimbangkan risiko yang mungkin dan akan dihadapi.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang patut diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

5.2.1 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan melihat fakta-fakta yang terjadi, diharapkan Bank Tabungan Negara KCPS Parepare khususnya dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* agar penerapannya lebih ditingkatkan demi menjaga nilai budaya kerja dan nilai-nilai perusahaan.

5.2.2 Sebaiknya budaya kerja yang islami lebih ditekankan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan perusahaan, selain dari itu untuk bank syariah budaya kerja islami adalah wajib hukumnya. Diharapkan dengan itu semua pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* agar lebih maksimal, diharapkan kedepannya Bank Tabungan Negara KCPS Parepare menjadi yang terdepan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

5.2.3 Bank Tabungan Negara KCPS Parepare yang masih berada satu naungan dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) agar mengimplementasikan nilai-nilai syariah secara menyeluruh sehingga dapat terlihat perbedaannya dengan bank konvensional lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Kementerian Agama RI. 2012. Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung: Ummul Mukminin.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Ke 4,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munawir. 2015. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Parepare,* Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi, Universitas Muhyammadiyah: Parepare.
- Rismawati. 2016. *Penerapan Good Corporate Governance pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Aneka Jasa Unit Rahn/Gadai Syariah di Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam),* Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri: Parepare.
- Solikhah. 2018. *Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perbankan Konvensional dan Perbank Syariah (Studi pada Bank Mandiri Tbk dan Bank Syariah Mandiri Tbk),* Tesis Pasca Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset.* Yogyakarta: hanindita offised.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Pandia, Frianto. 2005. *Lembaga Keuangan.* Jakarta, PT Asdi Mahasatya.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Suekanto, Sujono. 1986. *Pengantar Pengertian Hukum.* Jakarta: UI pres.
- Suwandi, dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Somad, Abd dan Trindandi. 2015. *Transaksi Bank Syariah.* Jakarta: Bumi Aksara.

Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekomisia.

Trisadini. 2015. *Transaksi Bank Syariah*. Cet. II Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tim penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare.

Referensi Undang-Undang

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*.

Peraturan Bank Indonesia. 2009. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

Referensi Internet

“Good Corporate Governance”. 2017. <http://www.yanwariyanidwi.wordpress.com> (15 Desember)

“Good Corporate Governance”. 2017. www.landasanteori.com (22 Desember)

Herry Prasetyo. 2018. www.bi-keluarkan-aturan-tata-kelola-bank-syariah.co.id (20 April)

“Prinsip”. 2017. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Prinsip>. (4 Mei)

“Penerapan”. 2017. <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id> (4 Mei)

”Implementasi”. 2018. www.Spengetahuan.com (11 Januari)

“Penerapan dan Unsur-Unsur”. 2017. <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com> (22 Desember)

Satria, Ase. 2018. www.materibelajar.id/definisi-implementasi-dan-teori.html. (11 Januari)

“Bank BTN Syariah”. 2018. <https://id.m.wikipedia.org/wiki> (17 Februari)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Citra Dewi
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare

PERTANYAAN

A. Bank Tabungan Negara KCPS Parepare Dalam Menerapkan Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas.

1. Bagaimana peningkatan kualitas yang dibutuhkan dalam mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*?
2. Bagaimanakah pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara KCPS Parepare?
3. Aspek keterbukaan seperti apa yang diberlakukan oleh pihak Bank Tabungan Negara KCPS Parepare?
4. Apa saja kinerja yang dilakukan pihak Bank Tabungan Negara KCPS Parepare untuk meningkatkan budaya kerja, nilai perusahaan dapat dipertahankan dan dipercaya?

B. Bank Tabungan Negara KCPS Parepare Dalam Menerapkan Prinsip Tanggung Jawab dan Profesional.

1. Tanggung jawab seperti apa yang diterapkan oleh pihak Bank Tabungan Negara KCPS Parepare?
2. Dalam pemberian pembiayaan analisis apa yang dilakukan agar dapat meminimaliriskan resiko?

C. Bank Tabungan Negara KCPS Parepare Dalam Menerapkan Prinsip Kewajaran.

1. Seperti apakah bentuk penyajian informasi yang wajar yang diberlakukan oleh karyawan Bank Tabungan Negara KCPS Parepare?
2. Apakah seluruh karyawan dalam hal ini stakeholder dapat memberikan masukan, kritikan ataupun persetujuan terkait dengan kegiatan yang dilakukan di Bank Tabungan Negara KCPS Parepare?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABROR MUBARAK

Umur : 27

Jabatan : Plt. Sub Branch Head BTN Syariah Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama : Citra Dewi

Nim : 14.2300.030

Jurusan / Prodi: Syariah / Perbankan Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah dengan judul penelitian "PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH PAREPARE"

Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 20 April 2018



Yang bersangkutan

ABROR MUBARAK
NIP: 11162

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADHYATMA AHMAD

Umur : 24 tahun.

Jabatan : Loan Data Entry

Menerangkan bahwa :

Nama : Citra Dewi

Nim : 14.2300.030

Jurusan/Prodi : Syariah/Perbankan Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah dengan judul penelitian "PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH PAREPARE"

Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 19 April 2018

Yang bersangkutan



ADHYATMA AHMAD

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *ASPAR tresno putra*
Umur : *21 Tahun*
Jabatan : *Customer service officer*

Menerangkan bahwa :

Nama : Citra Dewi

Nim : 14.2300.030

Jurusan/Prodi : Syariah/Perbankan Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah dengan judul penelitian "PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH PAREPARE"

Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 19 April 2018

Yang bersangkutan



ASPAR TRESNO PUTRA

Customer Service Officer

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARDIAN ARMAN

Umur : 29 TAHUN

Jabatan : OPERATION STAFF

Menerangkan bahwa :

Nama : Citra Dewi

Nim : 14.2300.030

Jurusan/Prodi : Syariah/Perbankan Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah dengan judul penelitian "PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH PAREPARE"

Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 19 April 2018

Yang bersangkutan


ARDIAN ARMAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAHPU
Umur : 20 TAHUN
Jabatan : TELLER SERVICE

Menerangkan bahwa :

Nama : Citra Dewi
Nim : 14.2300.030


Jurusan/Prodi : Syariah/Perbankan Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah dengan judul penelitian "PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH PAREPARE"

Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 19 April 2018

Yang bersangkutan


SAHPU

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fandi Ardianzah

Umur : 28 tahun

Jabatan : Financing Service Officer

Menerangkan bahwa :

Nama : Citra Dewi

Nim : 14.2300.030


Jurusan/Prodi : Syariah/Perbankan Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah dengan judul penelitian "PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH PAREPARE"

Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 20 April 2018

Yang bersangkutan


Fandi Ardianzah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Habrianto
Umur : 24 tahun
Jabatan : Financing Service Officer

Menerangkan bahwa :

Nama : Citra Dewi
Nim : 14.2300.030

Jurusan/Prodi : Syariah/Perbankan Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah dengan judul penelitian "PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH PAREPARE"

Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 20 April 2018

Yang bersangkutan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 08 Sareng Kota Parepare ☎ (0421)21307 ✉ (0421) 24404
WebSite : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 944 /Stl.08/PP.00.9/03/2018

Lampiran : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : CITRA DEWI
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 23 Agustus 1996
NIM : 14.2300.030
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : LINGK. BULU, KEL. MANARANG, KEC. MATTIRO BULU,
KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH KCP PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Maret** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

7 Maret 2018

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)20111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id
PAREPARE

Parepare, 7 Maret 2018

Nomor : 050 / 083 / Bappeda
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Pimpinan Bank BTN Syariah KCP Parepare
Di - **Parepare**

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
5. Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare, Nomor : B 946/S6.08/PP.00.9/03/2018 tanggal 7 Maret 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : CITRA DEWI
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang/23 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Lingkungan Bulu, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH KCP PAREPARE"

Selama : Tmt. Maret s.d Mei 2018
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulawesi Selatan Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare di Parepare
4. Saudara CITRA DEWI
5. Arsip.

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini Ptl.Sub Branch Head BTN Syariah KCPS Parepare, menerangkan bahwa :

Nama : Citra Dewi
NIM : 14.2300.030
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul skripsi : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk KCPS Parepare

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada tanggal 12 Maret 2018 s.d tanggal 19 April 2018

Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 19 April 2018


Abror Mubarak
Ptl.Sub Branch Head

Lampiran 3





RIWAYAT HIDUP



CITRA DEWI, lahir pada tanggal 23 Agustus 1996 di Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak kedua dari tiga orang bersaudara dari pasangan Usman Mangatta dan Hasmira Hamid. Penulis memulai pendidikan formal pada Sekolah dasar Negeri (SDN) 237 Bulu pada tahun 2003-2008, Sekolah Menengah Pertama

Negeri (SMPN) 1 Pinrang pada tahun 2008-2011, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pinrang pada tahun 2011-2014, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Perbankan Syariah. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan dan melanjutkan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di PT. Bank SulSelbar Polewali. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare".